



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI
BUDIANTO Alias ARIF;**

Tempat Lahir : Ciamis;

Umur / Tgl.lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Balo Persero RT.003 RW,001 Kel. Balo Indah Kec
Lubuk Baja Kota Batam;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT. Pegadaian);

Pendidikan : Sarjana S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Februari 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Februari 2014

s/d tanggal 28 April 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 54/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 29 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 54/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 29 Januari 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 54/PID.B/2014/PN.BTM, atas nama Terdakwa: **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF**;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana yang dakwakan melanggar **Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Kesatu kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF** dengan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang

telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00375;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00383;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01733;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01734;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01735;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00386;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00398;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: B/06626;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01856;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00409;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01887;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00411;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: D/00094;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00592;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00606;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/00636;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/03498;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00641;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/03546;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00647;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00285;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00283;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/02990;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01662;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Barang Palsu;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbantuan Pegawai;
- 1 (satu) lembar Surat Kas Kasir yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Kas Harian yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero)
Cab. Nagoya;
- 1 (satu) berkas Peraturan Direksi No. 58 Tahun 2003;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah UPC.
BCS.Mall;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah UPC.
BCS.Mall;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00914 (dipalsukan
terdakwa dengan cara dicetak / print ulang;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00882 (dipalsukan
terdakwa dengan cara dicetak / print ulang;
- 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin

APRI BUDIANTO Alias ARIF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/OHARDA/BATAM/01/2014, tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana berikut ini :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terhadap surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseron atau maskapai*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Awalnya pada hari Jumat 20 September 2013, saksi LUKAS MULYONO sedang melayani nasabah yang akan menebus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang gadaianya dengan memberikan SBK (Surat Bukti Kredit) yang mana dalam SBK tersebut barang jaminannya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) potong gelang emas berbagai jenis, dan setelah dihitung sesuai dengan jumlah didalam Kantong Barang Jaminan tersebut ternyata kurang 1 (satu) potong gelang emas sehingga berjumlah 26 (dua puluh enam) potong gelang emas. Berdasarkan temuan tersebut saksi LUKAS MULYONO beserta karyawan lainnya mengecek satu per satu di tempat penyimpanan barang jaminan dan dalam proses pencarian tersebut saksi LUKAS MULYONO menemukan 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang lainnya yang ternyata isinya tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan berkurang). Keesokan harinya tanggal Sabtu tanggal 21 September 2013, saksi LUKAS MULYONO, SE menelpon saksi WAWAN GINANJAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cab. Batu Aji meminta agar terdakwa datang ke Kantor Pegadaian cab. Nagoya yang mana saat itu terdakwa diperbantukan sebagai pengelola unit di UPC Dapur 12 yang sebelumnya terdakwa membantu tugas penaksir barang jaminan cab. Nagoya. Namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa tidak datang ke kantor Pegadaian cab. Nagoya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO beserta saksi WAWAN GINANJAR berinisiatif untuk mencari terdakwa dikosannya yang berlatam di perumahan Baloi Persero kota Batam. Dan setelah saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi LUKAS MULYONO menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan barang jaminan tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa ada mengambil barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) potong barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminkan kembali ke UPC DC Mall berjumlah 4 (empat) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 2 SBK masing masing 1 potong dan 3 potong) dan UPC BCS Mall berjumlah 8 (delapan) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 8 SBK). Kemudian saksi WAWAN GINANJAR juga menyakan kekurangan uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada UPC Dapur 12 kepada terdakwa dan terdakwa juga mengakui sejumlah uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus barang jaminan temannya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR kembali melakukan pengecekan pembukuan dan barang jaminan secara keseluruhan untuk cab. Nagoya (UPC. BCS Mall dan UPC. DC Mall) dan cab. Batu Aji (UPC. Dapur 12) dengan cara memcocokkan jumlah barang jaminan sesuai dengan SBK hingga taksir ulang termasuk penimbangan dan penggosokan barang jaminan (dalam hal ini menentukan keaslian barang jaminan) dan didapati 1 (satu) lembar SBK atas nama saksi JANJI WINULYO dengan nomor : C/01662 berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi JANJI WINULYO untuk menggadaikan 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu tersebut serta menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya. Kemudian temuan lain yang didapati yaitu pada saat dilakukan pengecekan disistim pada UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdapat kegiatan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa yang juga terdakwa akui bahwa ada 2 (dua) lembar SBK yang di Palsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh cab. Nagoya dengan pemotongan gaji setiap bulanya dengan menyerahkan sertifikat tanah/ rumah milik orang tua nya sebagai jaminan sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan untuk kerugian cab. Batu Aji berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga pelaku akan menyelesaikan hingga akhir bulan September 2013. Namun hingga saat ini sertifikat rumah/ tanah yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diserahkan begitu juga dengan penyelesaian pengembalian uang di Kantor Pegadaian cab. Batu Aji, UPC Dapur 12. Adapun perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 12 (dua belas) potong barang jaminan dari 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang berbeda dari tempat penyimpanan barang jaminan kemudian terdakwa jaminkan kembali ke Unit DC Mall dan ke Unit BCS Mall dengan menggunakan 4 (empat) nama yang berbeda yaitu atas nama saksi MOCH. HERMAN KASRUN, saksi JANJI WINULYO, saudara DWI HANDOKO dan nama terdakwa sendiri. Terdakwa juga ada menyuruh saksi JANJI WALUYO untuk menggadaikan berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai yang terdakwa terima dan terdakwa taksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya yaitu dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram yang mana 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai tersebut ternyata palsu. Bahwa pada saat terdakwa bekerja shift siang di UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa melakukan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang mana ada 2 (dua) lembar SBK yang dipalsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Pada saat ditugaskan (diperbantukan) di Cab. Batu Aji sebagai Pengelola terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua

rupiah) dengan rincian berikut :

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 95.502.400 (*Sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah*);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (*Enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Dapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Awalnya pada hari Jumat 20 September 2013, saksi LUKAS MULYONO sedang melayani nasabah yang akan menebus barang-barang gadaianya dengan memberikan SBK (Surat Bukti Kredit) yang mana dalam SBK tersebut barang jaminannya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) potong gelang emas berbagai jenis, dan setelah dihitung sesuai dengan jumlah didalam Kantong Barang Jaminan tersebut ternyata kurang 1 (satu) potong gelang emas sehingga berjumlah 26 (dua puluh enam) potong gelang emas. Berdasarkan temuan tersebut saksi LUKAS MULYONO beserta karyawan lainnya mengecek satu per satu di tempat penyimpanan barang jaminan dan dalam proses pencarian tersebut saksi LUKAS MULYONO menemukan 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang lainnya yang ternyata isinya tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan berkurang). Keesokan harinya tanggal Sabtu tanggal 21 September 2013, saksi LUKAS MULYONO, SE menelpon saksi WAWAN GINANJAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cab. Batu Aji meminta agar terdakwa datang ke Kantor Pegadaian cab. Nagoya yang mana saat itu terdakwa diperbantukan sebagai pengelola unit di UPC Dapur 12 yang sebelumnya terdakwa membantu tugas penaksir barang jaminan cab. Nagoya. Namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa tidak datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pegadaian cab. Nagoya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO beserta saksi WAWAN GINANJAR berinisiatif untuk mencari terdakwa dikosannya yang berlatar di perumahan Baloi Persero kota Batam. Dan setelah saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi LUKAS MULYONO menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan barang jaminan tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa ada mengambil barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) potong barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminkan kembali ke UPC DC Mall berjumlah 4 (empat) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 2 SBK masing masing 1 potong dan 3 potong) dan UPC BCS Mall berjumlah 8 (delapan) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 8 SBK). Kemudian saksi WAWAN GINANJAR juga menyakan kekurangan uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada UPC Dapur 12 kepada terdakwa dan terdakwa juga mengakui sejumlah uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus barang jaminan temannya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR kembali melakukan pengecekan pembukuan dan barang jaminan secara keseluruhan untuk cab. Nagoya (UPC. BCS Mall dan UPC. DC Mall) dan cab. Batu Aji (UPC. Dapur 12) dengan cara memcocokkan jumlah barang jaminan sesuai dengan SBK hingga taksir ulang termasuk penimbangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggosokan barang jaminan (dalam hal ini menentukan keaslian barang jaminan) dan didapati 1 (satu) lembar SBK atas nama saksi JANJI WINULYO dengan nomor : C/01662 berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu dan pada saat ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi JANJI WINULYO untuk menggadaikan 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu tersebut serta menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya. Kemudian temuan lain yang didapati yaitu pada saat dilakukan pengecekan disistem pada UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdapat kegiatan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa yang juga terdakwa akui bahwa ada 2 (dua) lembar SBK yang di Palsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh cab. Nagoya dengan pemotongan gaji setiap bulanya dengan menyerahkan sertifikat tanah/ rumah milik orang tua nya sebagai jaminan sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan untuk kerugian cab. Batu Aji berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga pelaku akan menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhir bulan September 2013. Namun hingga saat ini sertifikat rumah/ tanah yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diserahkan begitu juga dengan penyelesaian pengembalian uang di Kantor Pegadaian cab. Batu Aji, UPC Dapur 12. Adapun perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa setelah mengambil 12 (dua belas) potong barang jaminan dari 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang berbeda dari tempat penyimpanan barang jaminan kemudian terdakwa jaminkan kembali ke Unit DC Mall dan ke Unit BCS Mall dengan menggunakan 4 (empat) nama yang berbeda yaitu atas nama saksi MOCH. HERMAN KASRUN, saksi JANJI WINULYO, saudara DWI HANDOKO dan nama terdakwa sendiri. Terdakwa juga ada menyuruh saksi JANJI WALUYO untuk menggadaikan berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai yang terdakwa terima dan terdakwa taksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya yaitu dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram yang mana 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai tersebut ternyata palsu. Bahwa pada saat terdakwa bekerja shift siang di UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa melakukan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang mana ada 2 (dua) lembar SBK yang dipalsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Pada saat ditugaskan (diperbantukan) di Cab. Batu Aji sebagai Pengelola terdakwa mengambil uang kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian berikut :

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 95.502.400 (*Sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah*);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (*Enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Dapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF pada hari yang sudah tidak diingat lagi secara terus-menerus sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus hingga September tahun 2013

bertempat di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam dan di Kantor Pegadaian Unit.

Batu Aji Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Batam, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu***

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan

karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk

itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat 20 September 2013, saksi LUKAS MULYONO sedang melayani nasabah yang akan menebus barang-barang gadaianya dengan memberikan SBK (Surat Bukti Kredit) yang mana dalam SBK tersebut barang jaminannya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) potong gelang emas berbagai jenis, dan setelah dihitung sesuai dengan jumlah didalam Kantong Barang Jaminan tersebut ternyata kurang 1 (satu) potong gelang emas sehingga berjumlah 26 (dua puluh enam) potong gelang emas. Berdasarkan temuan tersebut saksi LUKAS MULYONO beserta karyawan lainnya mengecek satu per satu di tempat penyimpanan barang jaminan dan dalam proses pencarian tersebut saksi LUKAS MULYONO menemukan 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang lainnya yang ternyata isinya tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan berkurang). Keesokan harinya tanggal Sabtu tanggal 21 September 2013, saksi LUKAS MULYONO, SE menelpon saksi WAWAN GINANJAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cab. Batu Aji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninta agar terdakwa datang ke Kantor Pegadaian cab.

Nagoya yang mana saat itu terdakwa diperbantukan sebagai pengelola unit di UPC Dapur 12 yang sebelumnya terdakwa membantu tugas penaksir barang jaminan cab. Nagoya. Namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa tidak datang ke kantor Pegadaian cab. Nagoya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO beserta saksi WAWAN GINANJAR berinisiatif untuk mencari terdakwa dikosannya yang berlatar di perumahan Baloi Persero kota Batam. Dan setelah saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi LUKAS MULYONO menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan barang jaminan tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa ada mengambil barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) potong barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminkan kembali ke UPC DC Mall berjumlah 4 (empat) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 2 SBK masing masing 1 potong dan 3 potong) dan UPC BCS Mall berjumlah 8 (delapan) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 8 SBK). Kemudian saksi WAWAN GINANJAR juga menanyakan kekurangan uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada UPC Dapur 12 kepada terdakwa dan terdakwa juga mengakui sejumlah uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus barang jaminan temannya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO dan saksi WAWAN GINANJAR kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan pengecekan pembukuan dan barang jaminan secara keseluruhan untuk cab. Nagoya (UPC. BCS Mall dan UPC. DC Mall) dan cab. Batu Aji (UPC. Dapur 12) dengan cara memcocokkan jumlah barang jaminan sesuai dengan SBK hingga taksir ulang termasuk penimbangan dan penggosokan barang jaminan (dalam hal ini menentukan keaslian barang jaminan) dan didapati 1 (satu) lembar SBK atas nama saksi JANJI WINULYO dengan nomor : C/01662 berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu dan pada saat ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi JANJI WINULYO untuk menggadaikan 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu tersebut serta menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya. Kemudian temuan lain yang didapati yaitu pada saat dilakukan pengecekan disistem pada UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdapat kegiatan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa yang juga terdakwa akui bahwa ada 2 (dua) lembar SBK yang di Palsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cab. Nagoya dengan pemotongan gaji setiap bulanya dengan menyerahkan sertifikat tanah/ rumah milik orang tua nya sebagai jaminan sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan untuk kerugian cab. Batu Aji berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diduga pelaku akan menyelesaikan hingga akhir bulan September 2013. Namun hingga saat ini sertifikat rumah/ tanah yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga diserahkan begitu juga dengan penyelesaian pengembalian uang di Kantor Pegadaian cab. Batu Aji, UPC Dapur 12. Adapun perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa setelah mengambil 12 (dua belas) potong barang jaminan dari 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang berbeda dari tempat penyimpanan barang jaminan kemudian terdakwa jaminkan kembali ke Unit DC Mall dan ke Unit BCS Mall dengan menggunakan 4 (empat) nama yang berbeda yaitu atas nama saksi MOCH. HERMAN KASRUN, saksi JANJI WINULYO, saudara DWI HANDOKO dan nama terdakwa sendiri. Terdakwa juga ada menyuruh saksi JANJI WALUYO untuk menggadaikan berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai yang terdakwa terima dan terdakwa taksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya yaitu dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram yang mana 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai tersebut ternyata palsu. Bahwa pada saat terdakwa bekerja shift siang di UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa melakukan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang mana ada 2 (dua)

lembar SBK yang dipalsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor. Pada saat ditugaskan (diperbantukan) di Cab.

Batu Aji sebagai Pengelola terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian berikut :

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 95.502.400 (*Sembilan puluh lima juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah*);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (*Enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah*);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Dapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

1. **Lukas Mulyono :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 20 September 2013, saksi sedang melayani nasabah yang akan menebus barang-barang gadaianya dengan memberikan SBK (Surat Bukti Kredit) yang mana dalam SBK tersebut barang jaminannya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) potong gelang emas berbagai jenis, dan setelah dihitung sesuai dengan jumlah didalam Kantong Barang Jaminan tersebut ternyata kurang 1 (satu) potong gelang emas sehingga berjumlah 26 (dua puluh enam) potong gelang emas;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut saksi beserta karyawan lainnya mengecek satu per satu di tempat penyimpanan barang jaminan dan dalam proses pencarian tersebut saksi menemukan 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang lainnya yang ternyata isinya tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan berkurang). Keesokan harinya Sabtu tanggal 21 September 2013, saksi menelpon saksi WAWAN GINANJAR selaku Pimpinan PT. Pegadaian cab. Batu Aji meminta agar terdakwa datang ke Kantor Pegadaian cab. Nagoya yang mana saat itu terdakwa diperbantukan sebagai pengelola unit di UPC Dapur 12 yang sebelumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu tugas penaksir barang jaminan cab. Nagoya. Namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa tidak datang ke kantor Pegadaian cab. Nagoya. Kemudian saksi beserta saksi WAWAN GINANJAR berinisiatif untuk mencari terdakwa dikosannya yang beralamat di perumahan Baloi Persero kota Batam;

- Bahwa setelah saksi dan saksi WAWAN GINANJAR bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan barang jaminan tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa ada mengambil barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) potong barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminkan kembali ke UPC DC Mall berjumlah 4 (empat) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 2 SBK masing masing 1 potong dan 3 potong) dan UPC BCS Mali berjumlah 8 (delapan) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 8 SBK). Kemudian saksi WAWAN GINANJAR juga menanyakan kekurangan uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada UPC Dapur 12 kepada terdakwa dan terdakwa juga mengakui sejumlah uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus barang jaminan temannya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi WAWAN GINANJAR kembali melakukan pengecekan pembukuan dan barang jaminan secara keseluruhan untuk cab. Nagoya (UPC. BCS Mall dan UPC. DC Mall) dan cab. Batu Aji (UPC. Dapur 12) dengan cara mencocokkan jumlah barang jaminan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SBK hingga taksir ulang termasuk penimbangan dan penggosokan barang jaminan (dalam hal ini menentukan keaslian barang jaminan) dan didapati 1 (satu) lembar SBK atas nama saksi JANJI WINULYO dengan nomor : C/01662 berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu;

- Bahwa pada saat ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi JANJI WINULYO untuk menggadaikan 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu tersebut serta menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya;
- Bahwa diperoleh temuan lain yang pada saat saksi melakukan pengecekan disistem pada UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdapat kegiatan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa yang juga terdakwa akui bahwa ada 2 (dua) lembar SBK yang di Palsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku Pimpinan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan

rincian berikut :

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 9. 502.400 (sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Uapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

1. Wawan Ginanjar :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 21 September 2013, saksi LUKAS MULYONO menelpon saksi yang mana saksi selaku Pimpinan PT. Pegadaian cab. Batu Aji meminta agar terdakwa datang ke Kantor Pegadaian cab. Nagoya yang mana saat itu terdakwa diperbantukan sebagai pengelola unit di UPC Dapur 12 yang sebelumnya terdakwa membantu tugas penaksir barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan cab. Nagoya. Namun setelah ditunggu beberapa jam

terdakwa tidak datang ke kantor Pegadaian cab. Nagoya;

- Bahwa kemudian saksi LUKAS MULYONO beserta saksi mencari terdakwa dikosannya yang berlatar di perumahan Baloi Persero kota Batam. Dan setelah saksi LUKAS MULYONO dan saksi bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi LUKAS MULYONO menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan barang jaminan tersebut dan oleh terdakwa diakui bahwa terdakwa ada mengambil barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) potong barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminkan kembali ke UPC DC Mall berjumlah 4 (empat) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 2 SBK masing masing 1 potong dan 3 potong) dan UPC BCS Mali berjumlah 8 (delapan) potong barang jaminan (dalam hal ini dijadikan 8 SBK);
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa kekurangan uang kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada UPC Dapur 12 dan terdakwa juga mengakui sejumlah uang tersebut digunakan terdakwa untuk menebus barang jaminan temannya. Kemudian saksi LUKAS MULYONO dan saksi kembali melakukan pengecekan pembukuan dan barang jaminan secara keseluruhan untuk cab. Nagoya (UPC. BCS Mall dan UPC. DC Mall) dan cab. Batu Aji (UPC. Dapur 12) dengan cara memcocokkan jumlah barang jaminan sesuai dengan SBK hingga taksir ulang termasuk penimbangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggosokan barang jaminan (dalam hal ini menentukan keaslian barang jaminan) dan didapati 1 (satu) lembar SBK atas nama saksi JANJI WINULYO dengan nomor : C/01662 berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu dan pada saat ditanyakan hal tersebut kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menyuruh saksi JANJI WINULYO untuk menggadaikan 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai dtm 18 karat, berat 25,4 gram diduga palsu tersebut serta menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya;

- Bahwa diperoleh temuan lain pada saat dilakukan pengecekan disistem pada UPC BCS Mali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdapat kegiatan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa yang juga terdakwa akui bahwa ada 2 (dua) lembar SBK yang di Palsukan terdakwa (dalam hal ini dicetak/ diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada diruangan kantor;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi dan saksi LUKAS MULYONO selaku Pimpinan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.502.400 (sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Uapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1. **Ardiansyah, ST :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang terjadi di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam dan di Kantor Pegadaian Unit. Batu Aji Kota Batam sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 sekitar jam 15.00 yang mana pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013, saksi melakukan pengecekan brangkas penyimpanan uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan setelah dibuka saksi mengeluarkan bungkus uang dan setelah dihitung ternyata ada selisih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tidak sesuai jumlah fisiknya dengan rincian saldo buku kas pada hari Jumat tanggal 20 September 2013. Lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi WAWAN GINANJAR sebagai Pimpinan Cabang yang kemudian terdakwa yang saat itu sebagai pengelola UPC. Dapur 12 dimintai keterangan oleh saksi WAWAN GINANJAR terkait selisih kurang uang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil uang tersebut pada saat tutup buku pada hari Jumat tanggal 20 September 2013. Yang seharusnya jumlah fisik uang tersebut sebesar Rp. 25.002.400,- (dua puluh lima juta dua ribu empat ratus rupiah), dan setelah dihitung uang kas tersebut sebesar Rp. 15.002.400,- (lima belas juta dua ribu rupiah) dan kemudian dicocokkan pada buku kas harian pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 ternyata terdapat selisih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dan saksi WAWAN GINANJAR selaku Pimpinan;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Pegadaian (Persero) Batam.

2. **Zamzami :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang terjadi di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam dan di Kantor Pegadaian Unit Batu Aji Kota Batam sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 sekitar jam 15.00 yang mana pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai rekan kerja di PT. Pegadaian Cabang Nagoya;
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. Pegadaian Cab. Nagoya UPC. BCS Mall Kota Batam sebagai penaksir barang jaminan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penaksiran terhadap beberapa barang jaminan yang di gelapkan oleh terdakwa antara bulan Agustus 2013 s/d September 2013 yang mana pada waktu itu datang kepada saksi atas nama Moch. Herman Kasrun, Janji Winulyo dan Dwi Handoko;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami PT. Pegadaian Cab. Nagoya dan Cab. Batu Aji sebesar Rp. 112.275.902,- (seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah).

3. Endang Sadawi :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang terjadi di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dan di Kantor Pegadaian Unit. Batu Aji Kota

Batam sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 sekitar jam 15.00 yang mana pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Mei 2010 di Batam yang mana terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Pegadaian Cab. Nagoya Batam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan setelah di beri tahu oleh saksi Lukas Mulyono;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian saksi mengambil barang jaminan milik nasabah dari kantong barang jaminan yang disimpan dalam gudang yang mana setelah dilakukan pengecekan ternyata beberapa barang jaminan berkurang jumlahnya dari kantong barang jaminan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berkurangnya barang jaminan dari kantong penyimpanan yang berada di gudang dari keterangan terdakwa yang telah mengambil dan menggadaikan kembali barang jaminan nasabah di luar jam kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang kas PT. Pegadaian Cab. Batu Aji;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan

rincian berikut :

- a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 9. 502.400 (sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah);
- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Uapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF** sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang terjadi di Kantor Pegadaian Cab. Nagoya Kota Batam dan di Kantor Pegadaian Unit. Batu Aji Kota Batam sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 sekitar jam 15.00 yang mana pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan Penaksir barang jaminan berupa perhiasan (emas), saat itu terdakwa ada mengambil 12 (dua belas) potong barang jaminan dari 12 (dua belas) kantong barang jaminan yang berbeda dari tempat penyimpanan barang jaminan dan terhadap 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa jaminan kembali ke Unit DC Mall dan ke Unit BCS Mall dengan menggunakan 4 (empat) nama yang berbeda (termasuk nama terdakwa sendiri). Lalu terdakwa juga ada menyuruh saudara JANJI WALUYO untuk menggadaikan berupa 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai yang terdakwa menerima dan menaksir sendiri jenis, berat dan jumlah gadaianya yaitu dtm (ditaksir mas) 18 karat, berat 25,4 gram yang mana 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai tersebut terdakwa palsukan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa shift siang di UPC BCS Mall pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa ada melakukan pencairan uang kelebihan dari hasil lelang barang jaminan milik nasabah sebanyak 3 (tiga) SBK yang mana ada 2 (dua) lembar SBK yang diPalsukannya (dalam hal ini dicetak/diprint ulang) dan 1 (satu) lembar SBK (asli) yang lain ada terdakwa dapati diruangan kantor;
- Bahwa pada saat terdakwa ditugaskan (diperbantukan) di Cab. Batu Aji sebagai Penaksir yang mana terdakwa ada mengambil uang kas sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi di Singapura;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa melakukannya seorang diri, namun pada saat menggadaikan 12 (dua belas) potong barang jaminan tersebut terdakwa ada meminta bantuan orang lain untuk menggadaikannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi LUKAS MULYONO dan saksi LUKAS MULYONO selaku pemimpin;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LUKAS MULYONO dan saksi LUKAS MULYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 112.275.902,- (Seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian berikut :
 - a. Untuk kerugian ke 12 Potong barang jaminan yang mana isi yang tidak sesuai antara jumlah dengan SBK (dalam hal ini barang jaminan yang kurang) ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayarkan untuk menarik dari UPC. BCS. Mall dan UPSC. DC Mall dan disatukan kembali ke kantong barang jaminan semula yaitu Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan bungannya yaitu Rp. 1.902.400,- (satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 9. 502.400 (sembilan juta lima ratus dua ribu empat ratus rupiah);
 - b. Untuk ke 3 (tiga) lembar SBK untuk pencairan barang jaminan yang diduga telah dicairkan oleh pelaku sesuai dengan struk pencairan tersebut yaitu Rp. 6.773.502,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk kekurangan uang kas pada UPC Uapur 12 yang dilakukan oleh diduga pelaku sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00375;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00383;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01733;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01734;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01735;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00386;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00398;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: B/06626;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01856;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00409;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01887;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00411;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: D/00094;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00592;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00606;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/00636;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/03498;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00641;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/03546;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00647;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00285;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00283;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/02990;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01662;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Barang Palsu;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbantuan Pegawai;
- 1 (satu) lembar Surat Kas Kasir yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Kas Harian yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Cab. Nagoya;
- 1 (satu) berkas Peraturan Direksi No. 58 Tahun 2003;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah UPC. BCS.Mall;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah UPC. BCS.Mall;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00914 (dipalsukan terdakwa dengan cara dicetak / print ulang);
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00882 (dipalsukan terdakwa dengan cara dicetak / print ulang);
- 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai palsu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena itu mendapat upah uang
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

-----*Menimbang*, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8

Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIF NURHIDAYAT Bin APRI BUDIANTO Alias ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00375;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00383;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01733;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01734;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01735;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00386;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00398;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: B/06626;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01856;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00409;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01887;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: D/00411;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: D/00094;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00592;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00606;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/00636;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/03498;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00641;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/03546;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00647;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00285;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: C/00283;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Asli, dengan No: B/02990;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) Dwilipat, dengan No: C/01662;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Barang Palsu;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbantuan Pegawai;
- 1 (satu) lembar Surat Kas Kasir yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Kas Harian yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero);
- 1 (satu) berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Cab. Nagoya;
- 1 (satu) berkas Peraturan Direksi No. 58 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah
UPC. BCS.Mall;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan bermasalah
UPC. BCS.Mall;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00914 (dipalsukan terdakwa dengan cara dicetak / print ulang;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan No: C/00882 (dipalsukan terdakwa dengan cara dicetak / print ulang;
- 2 (dua) potong barang jaminan berupa kalung rantai palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SELASA**, tanggal **08 April 2014**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH.**, selaku Panitera Pengganti, **SULISTYOHADI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENNY YULIANNY, SH.M.Kn

THOMAS TARIGAN, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)